KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REMUNERASI UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu dan Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan, evaluasi dan penilaian kinerja jabatan dosen dan tugas tambahan serta Aparatur Sipil Negara lainnya, maka diperlukan Petunjuk Operasional Kegiatan Renumerasi di lingkungan Universitas Riau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Remunerasi Universitas Riau Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Pada PTN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1134);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
20. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tanggal 20 September 1962 tentang Pendirian Universitas Riau;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu dan Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REMUNERASI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Statuta UNRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNRI.
3. Rektor adalah Rektor UNRI.
4. Badan Layanan Umum UNRI yang selanjutnya disebut BLU UNRI adalah instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan UNRI.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan UNRI.

7. Pegawai Badan Layanan Umum Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLU Non-PNS adalah pegawai tenaga profesional yang bekerja dan tercatat sebagai pegawai pada UNRI yang diangkat dengan Keputusan Rektor untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UNRI dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNRI.
9. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UNRI.
10. Renumerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif, remunerasi ke 13, Tunjangan Hari Raya, dan/atau Insentif Tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REMUNERASI
Pasal 2

Petunjuk Operasional Kegiatan Remunerasi Universitas Riau Tahun 2024 digunakan untuk memberikan acuan bagi Universitas Riau yang merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu dan Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 3

Petunjuk Operasional Kegiatan Remunerasi Universitas Riau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REMUNERASI
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REMUNERASI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Badan Layanan Umum Universitas Riau, yang selanjutnya disingkat BLU UNRI adalah instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
(2) Remunerasi adalah imbalan kerja, dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan atau pensiun. Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang dibutuhkan.
(3) Sistem remunerasi adalah suatu sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian imbalan kerja meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun. Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berupa Rupiah Murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU.
(4) Pejabat Pengelola adalah unsur Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan dan operasional BLU terdiri dari Pimpinan, Pejabat Teknis, dan Pejabat Keuangan.
(5) Pegawai BLU UNRI terdiri dari atas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
(6) Kinerja dalam konteks tugas adalah sama dengan prestasi kerja. Sedangkan indikator yang mengukur tingkat hasil suatu kegiatan dan atau prestasi atas pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja individu merupakan parameter proses dan atau hasil kerja yang dapat diukur, diobservasi dan dicatat.
(7) Target kinerja operasional BLU UNRI adalah kontrak kerja antara Pemimpin BLU UNRI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator kinerja tridharma perguruan tinggi, indikator kinerja keuangan, dan indikator kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat.
(8) Kontrak kinerja individu tenaga pendidik atau dosen adalah kontrak yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja seorang dosen yang dapat

diukur, diobservasi dan dicatat. Penetapan target kinerja dosen terkait dengan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baik kegiatan di tingkat universitas, fakultas, jurusan maupun program studi.

(9) Kontrak kinerja individu tenaga kependidikan adalah kontrak yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja seorang tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang dapat diukur, diobservasi dan dicatat. Penetapan target kinerja tenaga kependidikan diturunkan dari indikator kinerja utama (IKU) atau *key performance indicator* (KPI) atau indikator kinerja wajib utama atas langsung pegawai tersebut. Kontrak kinerja per tahun ditandatangani oleh individu dengan atasan langsungnya setiap awal tahun. Selain itu, penetapan target kinerja tenaga kependidikan terkait dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tersebut. Selanjutnya SKP tenaga kependidikan selama 12 bulan tahun anggaran berjalan dapat dirincikan menjadi SKP 1 bulan di setiap bulannya.

(10) Kontrak kinerja individu pejabat pengelola adalah kontrak yang menyatakan sasaran dan target capaian kinerja yang diturunkan dari IKU Pimpinan BLU UNRI. Kontrak Kinerja ini meliputi operasional tridharma perguruan tinggi, keuangan, mutu, sumber daya insani, sarana dan prasarana, dan tata kelola yang baik. Kontrak kinerja per tahun ditandatangani oleh individu dengan atasannya setiap awal tahun.

(11) Tim evaluasi capaian kinerja adalah tim penilai kinerja individu di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

(12) Tim implementasi adalah tim perumus besaran remunerasi individu berdasarkan hasil capaian kinerja individu dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLU UNRI. Tim ini berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

(13) Klaster (*cluster*) adalah jabatan yang memperhatikan resiko kerja, jumlah mahasiswa, nilai akreditasi serta keunikan porgram studi yang dikelola.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

(1) Setiap pegawai tenaga pendidik atau dosen mempunyai satu fakultas induk dan *home base* program studi. Tugas tridharma dilakukan di fakultas induk dan atau fakultas lain di lingkungan UNRI.

(2) Induk setiap pegawai tenaga kependidikan adalah universitas dengan penugasan dan penempatan di lingkungan UNRI.

(3) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 199 Tahun 2023 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu dan Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. BLU UNRI membayarkan gaji dan insentif kinerja dengan

memperhatikan peraturan yang berlaku dan kemampuan pendapatan BLU UNRI. Pembayaran insentif kinerja didasarkan atas capaian kontrak kinerja invidu yang dievaluasi berkala secara tahunan.

(4) Penetapan Kontrak Kinerja individu baik pejabat maupun pegawai dilakukan di awal tahun. Basis penyusunan target kinerja individu tahun tertentu didasarkan atas kuantitas dan kualitas capaian kinerja tahun sebelumnya. Seorang individu pegawai atau pejabat pengelola dan atasannya dapat melakukan kebijakan atas jenis dan besaran target kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya untuk ditetapkan dan ditandatangani.

(5) Besaran gaji dan insentif kinerja memperhatikan kemampuan keuangan BLU UNRI dengan mengacu kepada anggaran remunerasi yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan, yakni diusahakan berkisar 40% dari PNBP BLU UNRI; maksimal sebesar 60% dari PNBP BLU UNRI.

(6) Anggaran remunerasi yang bersumber dari PNBP memuat komponen gaji dan insentif ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran berjalan. Anggaran gaji memperhatikan standar gaji yang berlaku pada unit kerja di lingkungan UNRI.

(7) Penetapan daftar penerima dan besaran remunerasi dilakukan setiap awal tahun anggaran sebagai dasar pembayaran gaji dan insentif kinerja bulanan.

(8) Revisi penetapan daftar penerima dan besaran remunerasi dapat dilakukan setiap semester tahun anggaran sebagai dasar pembayaran gaji dan insentif kinerja bulanan.

(9) Satuan Kegiatan Semester Remunerasi disingkat SKSR adalah parameter pengukuran kinerja seorang dosen maupun dosen tugas tambahan.

(10) Tenaga Pendidik wajib mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di awal tahun atas dua (2) semester terkait dengan kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi standar yaitu setara dengan beban minimal 12 SKSR tugas tridharma perguruan tinggi.

(11) Penetapan kontrak kinerja individu Pejabat Pengelola yang ditandatangani di awal tahun terkait janji pemenuhan IKU, mendukung ketercapaian target IKU Pimpinan BLU UNRI. Kontrak kinerja atas target IKU Pemimpin BLU UNRI yang telah ditandatangani bersama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kontrak Kinerja pejabat Ketua dan Sekretaris Senat universitas, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal universitas, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga tingkat universitas, dan Ketua Badan di tingkat universitas, Direktur Rumah Sakit, Kepala Unit Pelaksana Teknik tingkat universitas, ditandatangani oleh Pemimpin BLU UNRI. Untuk kontrak kinerja pejabat Koordinator Pusat tingkat universitas, Kepala Laboratorium, dan Koordinator Praktek Pengenalan Lapangan, ditandatangani oleh atasan langsung pegawai tersebut.

(12) Jabatan yang disebutkan pada butir (11) selanjutnya disebut sebagai Dosen Tugas Tambahan.

(13) Tenaga kependidikan BLU UNRI wajib mengisi formulir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di awal tahun terkait janji melaksanakan sasaran tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap enam bulan dan tahunan.

(14) Kebijakan pembayaran insentif kinerja merupakan penghargaan (*reward*) atas produktivitas individu pejabat pengelola dan pegawai. Sanksi (*punishment*) diberlakukan terhadap individu pejabat pengelola dan pegawai sesuai dengan catatan atas evaluasi kerja dan kinerja individu.

(15) Evaluasi atas prestasi dan produktivitas individu yang berdampak terhadap kinerja universitas diberikan insentif khusus (*extraordinary*).

BAB III
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 3

(1) Remunerasi diberikan kepada:
   a. Pejabat Pengelola BLU, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola yaitu Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan Jabatan Lain yang disetarakan
   b. Pegawai BLU terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.

(2) Pemimpin BLU, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan Jabatan Lain yang disetarakan, adalah:
   a. Pemimpin BLU adalah Rektor,
   b. Besaran gaji Pemimpin BLU ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
      i. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola oleh BLU serta tingkat pelayanannya,
      ii. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan institusi pelayanan sejenis,
      iii. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan,
      iv. kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan (Indeks Kinerja), mutu dan manfaat bagi masyarakat.
   c. Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing, terdiri dari Ketua dan Sekretaris Senat Universitas, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas, Wakil Rektor bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Badan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi. Sedangkan pejabat struktural/eselon terdiri dari Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian.

d. Pejabat Keuangan yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan adalah Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan.
e. Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan merupakan Dosen Tugas Tambahan.
f. Jabatan Lain yang disetarakan terdiri dari:
    i. Pengawasan dan pertimbangan akademik, yang terdiri dari Ketua Senat, Sekretaris Senat tingkat fakultas
    ii. Unit-unit di tingkat universitas
    iii. Unit-unit di lingkungan fakultas
g. Jabatan yang dinyatakan pada butir (f) selanjutnya disebut Tugas Tambahan saja dan bukan Dosen Tugas Tambahan.

(3) Tenaga Kependidikan terdiri dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional.

BAB IV
PERSYARATAN REMUNERASI

Pasal 4

(1) Individu penerima remunerasi wajib melaksanakan tugas berorientasi pencapaian kerja dan kinerja sesuai jabatannya. Evaluasi atas pelaksanaan kerja dilakukan oleh atasan langsung terhadap hasil kerja, capaian kinerja, kedisiplinan, dan perilaku dalam bekerja.

(2) Pemberian tugas harus disertai:
a. kejelasan hak dan kewajiban yang terukur dan dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan,
b. memperhatikan optimalisasi prestasi dan kinerja,
c. menjamin prinsip *equity* atau kesetaraan dan keseimbangan yang dikaitkan dengan jumlah peserta didik yang dikelola, kompetensi, prestasi, kompleksitas tugas dan resiko jabatan.

(3) Untuk menjamin tercapainya peningkatan produktivitas digunakan instrumen penetapan target kinerja individu yakni Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan. Hak atas insentif kinerja setiap individu yaitu berdasarkan tingkat capaian IKK.

(4) Evaluasi atas prestasi dan kinerja tugas diberlakukan sistem penghargaan yang mampu mendorong produktivitas dan kreativitas para pejabat dan pegawai serta sanksi atas hasil evaluasi yang terkategori kurang atau tidak sesuai.

BAB V
KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 5

(1) Pembayaran atas Jabatan (*pay for position*) adalah Gaji terdiri dari gaji sumber Rupiah Murni dan sumber PNBP. Gaji yang bersumber dari PNBP dibayarkan untuk dosen dengan tugas tambahan, tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan. Komponen gaji merupakan kompensasi bersifat tetap (*fixed*). Pembayaran komponen gaji dilakukan setiap bulan.

(2) Pembayaran atas ketercapaian target kinerja (*pay for performance*) merupakan insentif kinerja yang dibayarkan untuk prestasi kerja dan ketercapaian IKU. Syarat pembayaran insentif kinerja adalah bila telah memenuhi tugas standar dan terevaluasi mencapai realisasi target kinerja. Insentif kinerja merupakan kompensasi bersifat variabel. Pembayaran komponen insentif dilakukan setiap bulan

(3) Untuk jabatan dosen, ketercapaian target kinerja utama yang pendanaannya bersumber PNBP, dibayarkan atas kelebihan beban tugas tridharma 12 SKSR (pengajaran dan penelitian 9 SKSR, pengabdian dan penunjang lainnya 3 SKSR)

(4) Perhatian untuk kesejahteraan (*pay for people*), komponen kesejahteraan bagi PNS BLU terdiri dari:

a. Komponen kesejahteraan bagi dosen tugas tambahan dapat berupa remunerasi ke-13, Tunjangan Hari Raya, kelebihan SKSR. Kelebihan SKSR dinilai berdasarkan Jabatan Fungsional dosen tugas tambahan tersebut
b. Komponen kesejahteraan bagi dosen dapat berupa remunerasi ke-13, Tunjangan Hari Raya dan kelebihan SKSR.
c. Komponen kesejahteraan bagi tenaga kependidikan dapat berupa remunerasi ke-13 dan Tunjangan Hari Raya.
d. Remunerasi ke-13 dibayar sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang remunerasi, sedangkan Tunjangan Hari Raya dibayarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

BAB VI
SKEMA REMUNERASI

Pasal 6

(1) Pembentukan struktur dan skala kelas jabatan atau grading menggunakan metode FES (*Factor Evaluation System*) dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Evaluasi jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional tenaga kependidikan menggunakan FES jabatan fungsional yang terdiri dari sembilan faktor. Sedangkan evaluasi jabatan struktural tenaga kependidikan menggunakan metode FES jabatan struktural yang menggunakan enam faktor dengan meperhatikan hasil *assesment* yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012.

(2) Skema remunerasi Universitas Riau merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan nomor Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu dan Universitas Riau pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

(3) Anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran remunerasi berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) yang berkisar 40% dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan. Sumber dana PNBP tersebut meliputi

pendapatan atas layanan pendidikan, pendukung pendidikan serta pendapatan atas kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Skema Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLU, terdiri dari:

a. Penetapan kelas jabatan (*grade*) dan nilai jabatan (*job value*) Pejabat Pengelola BLU ditentukan berdasarkan hasil evaluasi jabatan. Kelas jabatan dan nilai jabatan disajikan pada Tabel 3.1.
b. Evaluasi penetapan klaster (cluster) dilakukan per tahun. Selanjutnya Tabel 3.2., Tabel 3.3., Tabel 3.4. berturut-turut menyajikan klaster Jurusan dan Program Studi tersebut.
c. Pejabat Pengelola BLU yang rangkap jabatan pada jabatan Dosen Tugas Tambahan, hanya dibayarkan pada nilai remunerasi tertinggi atas satu jabatan.
d. Pejabat Pengelola BLU yang rangkap jabatan yakni jabatan dosen tugas tambahan dan jabatan fungsional dosen, hanya dibayarkan pada nilai remunerasi tertinggi atas satu jabatan.
e. Remunerasi terdiri dari gaji dan insentif kinerja. Gaji sebagaimana dimaksud merupakan gaji tertinggi dan merupakan tambahan gaji sumber Rupiah Murni (RM), yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan tanggung jawab jabatan yang didudukinya. Insentif kinerja diberikan berdasarkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) seusai Kontrak Kinerja tahunan yang ditetapkan di awal tahun.
f. Rektor sebagai Pimpinan BLU menandatangani Kontrak Kinerja dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan.
g. Rektor sebagai Pimpinan BLU juga menandatangani Kontrak Kinerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
h. Mekanisme penetapan Kontrak Kinerja individu dan pembayaran remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLU mengacu kepada pedoman ini.
i. Evaluasi terhadap capaian kinerja individu dilakukan setiap tahun di akhir tahun anggaran berjalan.
j. Pejabat pengelola BLU berhak menerima gaji dan insentif, remunerasi ke-13, Tunjangan Hari Raya dan insentif kelebihan SKSR.
k. Gaji dan insentif dibayarkan setiap bulan berdasarkan capaian kinerja.
l. Capaian Kinerja mengacu ke Kontrak Kinerja Rektor sebagaimana disebutkan pada butir (k).
m. Remunerasi ke-13, Tunjangan Hari Raya, Insentif Kelebihan SKSR dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan BLU Universitas Riau.
n. Remunerasi ke-13 dibayarkan bagi Pejabat Pengelola BLU yang menduduki jabatannya minimal selama 6 (enam) bulan.
o. Penyesuaian Jabatan Dosen Tugas Tambahan dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan

(5) Skema Remunerasi bagi Dosen BLU, terdiri dari:

a. Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan

i. Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil BLU ditentukan berdasarkan hasil evaluasi jabatan. Kelas jabatan tersebut mengacu kepada Jabatan Fungsional Dosen dan golongan kepangkatannya.

ii. Jabatan yang dimaksud adalah Jabatan Fungsional Dosen yang dinyatakan pada tahun anggaran berjalan.

iii. Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

iv. Penyesuaian sebagaimana butir (iii) merupakan wewenang dan dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, serta tidak mengacu kepada Tanggal Mulai Tugas Surat Keputusan perubahan Jabatan Fungsional.

v. Kelas jabatan dan nilai jabatan dosen disajikan pada Tabel 3.2.

b. Satuan Kegiatan Semester Remunerasi

i. Pengukuran kinerja seorang dosen menggunakan Satuan Kegiatan Semester Remunerasi yang selanjutnya disingkat SKSR.

ii. Kegiatan Tenaga Pendidik/Dosen PNS BLU dinilai berbasiskan SKSR yang diperoleh dari kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi dan penunjang lainnya.

iii. Komponen perolehan SKSR terdiri: 1) kegiatan pengajaran, 2) kegiatan penelitian dan pengabdian, 3) kegiatan penunjang, 4) tugas tambahan. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

iv. SKSR yang diperoleh seorang Tenaga Pendidik/Dosen dalam satu tahun anggaran berjalan harus memuat semua komponen Tridharma Pendidikan Tinggi yakni komponen (1) dan (2).

v. Seorang dosen sudah harus memiliki komponen (1) dan (2) pada bulan Juli tahun anggaran berjalan atau semester gasal pada tahun akademik berjalan.

vi. Dosen yang melakukan kegiatan komponen Kegiatan Pengajaran lintas program studi, lintas jurusan ataupun lintas fakultas tetap berhak atas SKSR komponen Kegiatan Pengajaran di lintas program studi, lintas jurusan atau lintas fakultas dengan menunjukkan bukti melaksanakan Kegiatan Pengajaran (surat tugas dan absen/berita acara). Surat tugas yang dimaksud adalah berasal dari pimpinan asal fakultas dosen yang bersangkutan.

vii. SKSR maksimum bagi Tenaga Pendidik/Dosen adalah sebesar 30 SKSR per semester dengan persyaratan:

- Penentuan besarnya kelebihan SKSR tersebut memperhatikan: 1) makna 1 SKS yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang masih berlaku, 2) kelayakan pengelolaan jumlah SKSR

bagi seorang dosen, dan 3) kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Riau.

- 30 SKSR pertama dalam satu semester didistribusikan secara proporsional setiap bulan dalam satu semester.
- Maksimum SKSR komponen Kegiatan Pengajaran tidak dibatasi.
- Maksimum SKSR komponen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah maksimum sebanyak 1,33 SKSR setiap bulannya.
- Maksimum SKSR komponen Kegiatan Penunjang adalah maksimum sebesar 0,6 SKSR setiap bulannya.
- Maksimum komponen tugas tambahan tidak dibatasi.
- Otorisasi capaian SKSR berbasis Teknologi Informasi dilakukan berturut-turut oleh Ketua Jurusan (atau Koordinator Program Studi bagi yang tidak memiliki Ketua Jurusan), Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Dekan.
- Untuk menjamin keberlangsungan proses pengajaran pada program studi tertentu (terkait dengan keterbatasan jumlah dosen yang tersedia, jumlah peserta kuliah dan jumlah ruang kuliah yang tersedia), maka seorang dosen dapat diberikan kelebihan SKSR hingga 30 SKSR per semester dengan syarat: 1) adanya surat pemberitahuan dari Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan ke Dekan, 2) selanjutnya Dekan membuat surat yang ditujukan ke Rektor dan ditembuskan ke Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II, tentang keadaan kelebihan beban mengajar tersebut; selanjutnya Dekan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap konsekuensi hukum terhadap kelebihan beban mengajar tersebut; Komponen kelebihan yang dapat dinilai hanya komponen Kegiatan Pengajaran.
- Tata cara pemberian sanksi terhadap ketidakjujuran penyampaian SKSR diatur kemudian.

BAB VII
PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 7

(1) Remunerasi yang dibayarkan terdiri dari gaji dan insentif kinerja.
(2) Gaji remunerasi dapat dibayarkan kepada seorang dosen apabila kinerja telah memenuhi kewajiban sebagai Tenaga Pendidik/Dosen yakni lebih dari 12 SKSR Tridharma dalam satu semester tahun anggaran berjalan.
(3) Insentif remunerasi dapat dibayarkan kepada seorang dosen apabila telah memenuhi nilai SKP yang telah ditetapkan dan kinerja telah melebihi kewajiban sebagai Tenaga Pendidik/Dosen yakni lebih dari 12 SKSR Tridharma dalam satu semester tahun anggaran berjalan.
(4) Jika telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Dosen BLU berhak menerima gaji dan insentif, Tunjangan Hari Raya dan insentif kelebihan SKSR.

(5) Jika akumulasi SKSR dalam satu semester kurang dari 12 SKSR Tridharma yang dihitung atau dinilai di akhir semester, maka remunerasi tidak berhak diterima oleh dosen tersebut.
(6) Jika seorang dosen pada akhir semester tidak dapat memenuhi kewajibannya lebih dari 12 SKSR dalam satu semester, maka diharuskan mengembalikan dana remunerasi yang telah diterimanya
(7) Tata cara pengembalian dana remunerasi diatur kemudian.

BAB VIII
STATUS DOSEN

Pasal 8

(1) Dosen yang dimaksud adalah dosen PNS/CPNS/PPPK atau dosen non PNS yang telah bergelar minimal magister, memiliki NIDN/NIDK Universitas Riau
(2) Dosen yang melaksanakan Tugas Belajar dengan Meninggalkan Tugas Jabatan hanya dibayarkan komponen gaji.
(3) Dosen yang melaksanakan Tugas Belajar harus memiliki surat resmi yang menyatakan Tugas Belajar. Surat resmi yang dimaksud sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
(4) Dosen yang melaksanakan tugas perbantuan di luar Universitas Riau dan masih melakukan tugas Tridharma Pendidikan Tinggi di Universtias Riau, hanya berhak memperoleh komponen insentif remunerasi.
(5) Terkait dengan butir (2), maka bagi seorang dosen masih dapat diberikan bantuan tugas belajar sumber dana PNBP. Bantuan tugas belajar mengacu ke Standar Biaya Masukan yang masih berlaku di tahun anggaran berjalan serta ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bantuan tugas belajar harus memiliki output dan rincian waktu yang jelas dan bukan bertujuan untuk menambah penghasilan seorang pegawai.
(6) Dosen yang mengajar lintas prodi, jurusan dan atau lintas fakultas, maka harus disetujui oleh atasan langsung asal dosen tersebut dan tembusan kepada Dekan fakultas/Direktur Pascasarjana asal dosen tersebut dalam bentuk surat tugas.
(7) Ketua Jurusan serta Wakil Dekan/Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan berhak untuk tidak memverifikasi SKSR dosen yang mengajar di lintas jurusan atau fakultas tetapi tidak memiliki persetujuan dari atasan langsung dan tidak sepengetahuan Dekan.

BAB IX
SKEMA REMUNERASI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Aturan Umum
    a. Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan Tenaga Kependidikan diukur berbasis kinerja dan bobot pekerjaan yang bersangkutan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai.
    b. Tugas atau jabatan bagi Tenaga Kependidikan ditentukan dan diberikan oleh atasan Tenaga Kependidikan tersebut.

c. Besaran tunjangan kinerja CPNS adalah sebesar 80 % dari nilai normal remunerasi, terhitung mulai melaksanakan tugas.
d. Besaran tunjangan kinerja PPPK adalah sebesar 80 % dari nilai normal remunerasi, terhitung mulai melaksanakan tugas.
e. Besaran tunjangan kinerja tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan hanya dibayarkan komponen gaji.
f. Jumlah jam kerja dalam satu hari sebesar 7,5 jam; tidak termasuk jam istirahat.
g. Keterlambatan masuk dan pulang sebelum waktunya, dalam satu bulan diakumulasikan sebesar 7,5 jam selanjutnya dianggap 1 hari tidak masuk kerja.
h. Pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja (akumulasi dalam 1 tahun) dijatuhi hukuman disiplin.
i. Masuk kerja dibuktikan dengan daftar hadir elektronik (masuk dan pulang).
j. Setiap pegawai membuat catatan realisasi kegiatan (*log book*) per hari berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai oleh atasan langsung dan disahkan oleh atasan dari atasan langsung.
k. Atasan langsung pegawai yang bersangkutan, bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dari catatan realisasi kegiatan tersebut.
l. Kelas jabatan dan nilai jabatan disajikan pada Tabel 3.6.
m. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang tugas atau jabatannya tidak langsung terkait dengan Jabatan Fungsionalnya, maka kelas jabatan dan nilai jabatannya tidak berada pada kelas Jabatan Fungsional tersebut.
n. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu, kelas jabatan dan nilai jabatannya berada di kelas Jabatan Fungsional Umum.
o. Penyesuaian kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana butir m berlaku mulai bulan berikutnya semenjak Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu diterima Bagian Kepegawaian.
p. ASN yang bekerja pada unit tertentu dan memiliki jam kerja sistem shift (*shift system*), maka jumlah jam kerja tetap mengacu kepada Surat Rektor Universitas Riau nomor 182/UN19/KP.09.00/2022.
q. Penyesuaian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
r. Penyesuaian sebagaimana butir p merupakan wewenang dan dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, serta tidak mengacu kepada Tanggal Mulai Tugas Surat Keputusan perubahan Jabatan Tenaga Kependidikan.
s. Pemberian remunerasi bagi non ASN akan diatur kemudian oleh Rektor.

(2) Pengurangan remunerasi secara umum

No	Jenis Ketidakhadiran	Pengurangan
1	Cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama dan kedua pada saat menjadi ASN	0 % / hari
2	Cuti bersalin untuk kelahiran anak kedua, ketiga dstnya pada saat menjadi ASN	1 % / hari
3	Cuti alasan penting (Ibadah, nikah, keluarga dekat sakit/meninggal)	1 % / hari
4	Tidak masuk karena Tugas Perjalanan Dinas	0 %
5	Cuti tahunan	0 %
6	Cuti Sakit	1 % / hari
7	Alfa (tidak hadir tanpa alasan yang sah)	3 %/ hari
8	Izin/ akumulasi kekurangan jam kerja	1,5 %/ hari

(3) Pengurangan remunerasi Karena Hukuman Disiplin

No	Jenis Hukuman Disiplin	Pengurangan
1	Hukuman disiplin teguran Lisan (dibuktikan dengan SK)	30 % perbulan untuk 2 bulan
2	Hukuman disiplin teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	40 % perbulan untuk 3 bulan
3	Hukuman displin penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun	40 % perbulan untuk 6 bulan
4	Hukuman displin penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	50 % perbulan untuk 8 bulan
5	Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	60 % perbulan untuk 10 bulan
6	Hukuman disiplin penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	60 % perbulan untuk 12 bulan
7	Hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah	70 % perbulan untuk 12 bulan
8	Hukuman disiplin pembebasan jabatan	50 % perbulan untuk 12 bulan
9	Hukuman disiplin pemberhentian	100 % perbulan untuk 12 bulan

(4) Perhitungan Remunerasi Dari Aspek Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan

Besaran remunerasi dari aspek penilaian kinerja menjadi dasar perhitungan komponen insentif remunerasi dengan predikat diatas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan dibawah ekspektasi.

Aspek penilaian Kinerja Pegawai Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

1. Hasil dan kualitas kerja dengan bobot 70% dengan ketentuan :

a. Bagi pejabat non struktural penilaian berdasarkan komponen pemenuhan rincian tugas sesuai dengan jabatan pelaksana/fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT) dan tugas tambahan yang dilaksanakan.
b. Penilaian tugas tambahan berdasarakan tingkatan pejabat pemberi tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan. Adapun nilai tugas tambahan adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Tugas	Nilai
1	Menteri	3
2	Eselon I, Rektor, Wakil Rektor	2
3	Eselon II, Dekan	1,5
4	Eselon III	1

c. Bagi pejabat struktural/tugas tambahan penilaian berdasarkan agregrasi realisasi kinerja total tenaga kependidikan yang dipimpinnya.

2. Perilaku kerja dengan bobot 30%. Penilaian capaian prilaku adalah nilai rata-rata dari hasil penilai masing-masing aspek penilaian perilaku pegawai. Penilaian perilaku kerja di lakukan oleh atasan langsung dan atasan atasan langsung dengan predikat diatas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan dibawah ekspektasi dengan item penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian
1	**Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyakarat. (1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; (2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; (3) Melakukan perbaikan tiada henti.
2	**Akuntabel**, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan (1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; (2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; (3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3	**Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. (1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; (2) Membantu orang lain belajar; (3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4	**Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. (1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; (2) Suka menolong orang lain; (3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5	**Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara (1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; (2) Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara; (3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6	**Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. (1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; (2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; (3) Bertindak proaktif.
7	**Kolaboratif**, membangun kerja sama yang sinergis. (1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; (2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; (3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Tabel nilai kuadran kinerja pegawai

No.	Predikat Kinerja Pegawai	Hasil Kerja
1	Sangat Baik	Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi, perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi, dan Capaian Kinerja Organisasi
2	Baik	1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi 2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi 3. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi
3	Butuh Perbaikan	1. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi 2. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi
4	Kurang/ Misconduct	1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi 2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi
5	Sangat Kurang	Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi

Tabel Nilai Capaian Kinerja Pegawai :

No	Nilai rata-rata	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Sangat Baik	150
2	Baik	100
3	Butuh Perbaikan	75
4	Kurang/ Misconduct	50
5	Sangat Kurang	25

BAB X
KEGIATAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM SKEMA REMUNERASI

Pasal 10

(1) Kegiatan yang masih dapat diberikan honorarium/insentif berdasarkan Standar Biaya Masukan dan pemberian honorarium/insentif tersebut sedapat mungkin tidak diberikan selama dua belas bulan tahun anggaran berjalan.

(2) Pemberian honorarium selama dua belas bulan tahun anggaran berjalan hanya untuk kegiatan yang membutuhkan pertanggung jawaban selama dua belas bulan tersebut.

(3) Pengadaan kegiatan harus memiliki output yang jelas dan terukur. Selain itu, setiap orang yang terlibat dan menerima insentif harus memiliki tanggung jawab atau peranan yang jelas dan terukur. Kegiatan yang diadakan dan keterlibatan seseorang di dalam kegiatan tersebut bukan semata-mata bertujuan untuk menambah penghasilan.

(4) Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang masih dapat diberikan insentif kegiatan adalah Kegiatan yang dapat diberikan honorarium selama 12 bulan tahun anggaran berjalan.

a. Semua pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, staf pengelola keuangan)
b. Perangkat pelaksana utama pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa seperti Ketua Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan dan yang sejenisnya.
c. Tim Pendamping/Teknis PPK
d. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
e. Pengelola PNBP
f. Pengelola Standar Akuntansi
g. Pengelola Barang Milik Negara
h. Pejabat pengadaan barang dan jasa
i. Pegawai yang mendapat tugas tambahan di Rumah Sakit Pendidikan selain Direktur Rumah Sakit Pendidikan
j. Pengelola, administrator operator, verifikator, validator sistem remunerasi
k. Operator remunerasi di program studi/jurusan/fakultas.

Tabel 3.1. Remunerasi bagi Dosen Tugas Tambahan

No	Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Golongan	Job Value	Gaji remunerasi per bulan (Rp)	Insentif remunerasi per bulan (Rp)	Total remunerasi per bulan (Rp)
1	2	3	4	6	5	7	8	9
1	Ketua Senat	Rektorat	13 A	IV	3030	2.850.851	6.984.600	9.835.451
				III		2.565.750	6.286.140	8.851.890
2	Sekretaris Senat	Rektorat	12 A	IV	2265	2.131.100	5.221.283	7.352.383
				III		1.917.975	4.699.144	6.617.119
3	Ketua Satuan Pengawas Internal	Rektorat	13A	IV	3030	2.850.851	6.652.000	9.502.851
4	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	REktorat	12A	IV	2265	2.131.100	4.972.650	7.103.750
				III		2.565.750	5.986.800	8.552.550
5	Rektor	Rektorat	17	IV	6580	5.740.550	14.734.115	20.474.665
6	Wakil Rektor I	Rektorat	16 A	IV	5855	5.508.850	13.496.700	19.005.550
				III		4.957.950	12.378.402	17.336.352
7	Wakil Rektor II	Rektorat	16 A	IV	5855	5.508.850	13.496.700	19.005.550
				III		4.957.950	12.378.402	17.336.352
8	Wakil Rektor III	Rektorat	16 B	IV	5855	5.508.850	13.175.350	18.684.200
				III		4.957.950	12.378.402	17.336.352
9	Wakil Rektor IV	Rektorat	16 B	IV	5855	5.508.850	13.175.350	18.684.200
				III		4.957.950	12.378.402	17.336.352
10	Dekan	FEB	15 A	IV	5555	5.226.550	12.805.065	18.031.615
				III		4.703.875	11.524.538	16.228.413
11	Dekan	FISIP	15 A	IV	5555	5.226.550	12.805.065	18.031.615
				III		4.703.875	11.524.538	16.228.413
12	Dekan	FKIP	15 A	IV	5555	5.226.550	12.805.065	18.031.615
				III		4.703.875	11.524.538	16.228.413
13	Dekan	FMIPA	15 B	IV	5555	5.226.550	12.561.159	17.787.709
				III		4.703.875	11.305.023	16.008.898
14	Dekan	FPK	15 B	IV	5555	5.226.550	12.561.159	17.787.709
				III		4.703.875	11.305.023	16.008.898

15	Dekan	FT	15 A	IV	5555	5.226.550	12.805.065	18.031.615
				III		4.703.875	11.524.538	16.228.413
16	Dekan	FK	15 B	IV	5555	5.226.550	12.561.159	17.787.709
				III		4.703.875	11.305.023	16.008.898
17	Dekan	FP	15 B	IV	5555	5.226.550	12.195.300	17.421.850
				III		4.703.875	9.049.175	13.753.050
18	Dekan	FH	15 B	IV	5555	5.226.550	12.195.300	17.421.850
				III		4.703.875	9.049.175	13.753.050
19	Dekan	FKp	15 B	IV	5555	5.226.550	12.195.300	17.421.850
				III		4.703.875	9.049.175	13.753.050
20	Wakil Dekan I	FEB	14 A1	IV	4580	4.309.100	10.456.836	14.765.936
				III		3.878.175	9.411.142	13.289.317
21	Wakil Dekan II	FEB	14 A2	IV	4580	4.309.100	10.557.383	14.866.483
				III		3.878.175	9.501.634	13.379.809
22	Wakil Dekan III	FEB	14 A3	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
23	Wakil Dekan I	FISIP	14 A1	IV	4580	4.309.100	10.456.836	14.765.936
				III		3.878.175	9.411.142	13.289.317
24	Wakil Dekan II	FISIP	14 A2	IV	4580	4.309.100	10.557.383	14.866.483
				III		3.878.175	9.501.634	13.379.809
25	Wakil Dekan III	FISIP	14 A3	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
26	Wakil Dekan I	FKIP	14 A1	IV	4580	4.309.100	10.456.836	14.765.936
				III		3.878.175	9.411.142	13.289.317
27	Wakil Dekan II	FKIP	14 A2	IV	4580	4.309.100	10.557.383	14.866.483
				III		3.878.175	9.501.634	13.379.809
28	Wakil Dekan III	FKIP	14 A3	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
29	Wakil Dekan I	FMIPA	14 B1	IV	4580	4.309.100	10.255.743	14.564.843
				III		4.703.875	9.230.159	13.934.034
30	Wakil Dekan II	FMIPA	14 B2	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825

31	Wakil Dekan III	FMIPA	14 B3	IV	4580	4.309.100	10.155.197	14.464.297
				III		3.878.175	9.139.667	13.017.842
32	Wakil Dekan I	FPK	14 B1	IV	4580	4.309.100	10.255.743	14.564.843
				III		4.703.875	9.230.159	13.934.034
33	Wakil Dekan II	FPK	14 B2	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
34	Wakil Dekan III	FPK	14 B3	IV	4580	4.309.100	10.155.197	14.464.297
				III		3.878.175	9.139.667	13.017.842
35	Wakil Dekan I	FT	14 A1	IV	4580	4.309.100	10.456.836	14.765.936
				III		3.878.175	9.411.142	13.289.317
36	Wakil Dekan II	FT	14 A2	IV	4580	4.309.100	10.557.383	14.866.483
				III		3.878.175	9.501.634	13.379.809
37	Wakil Dekan III	FT	14 A3	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
38	Wakil Dekan I	FK	14 B1	IV	4580	4.309.100	10.255.743	14.564.843
				III		4.703.875	9.230.159	13.934.034
39	Wakil Dekan II	FK	14 B2	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
40	Wakil Dekan III	FK	14 B3	IV	4580	4.309.100	10.155.197	14.464.297
				III		3.878.175	9.139.667	13.017.842
41	Wakil Dekan I	FP	14 B1	IV	4580	4.309.100	10.255.743	14.564.843
				III		3.878.175	9.230.159	13.108.334
42	Wakil Dekan II	FP	14 B2	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
43	Wakil Dekan III	FP	14 B3	IV	4580	4.309.100	10.155.197	14.464.297
				III		3.878.175	9.139.667	13.017.842
44	Wakil Dekan I	FH	14 B1	IV	4580	4.309.100	10.255.743	14.564.843
				III		3.878.175	9.230.159	13.108.334
45	Wakil Dekan II	FH	14 B2	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
46	Wakil Dekan III	FH	14 B3	IV	4580	4.309.100	10.155.197	14.464.297
				III		3.878.175	9.139.667	13.017.842

47	Wakil Dekan I	FKp	14 B1	IV	4580	4.309.100	10.255.743	14.564.843
				III		3.878.175	9.230.159	13.108.334
48	Wakil Dekan II	FKp	14 B2	IV	4580	4.309.100	10.356.290	14.665.390
				III		3.878.175	9.320.650	13.198.825
49	Direktur Pascasarjana	Pascasarjana	14A	IV	4580	4.309.100	10.155.197	14.464.297
				III		3.878.175	9.139.667	13.017.842
50	Wakil Direktur Pascasarjana	Pascasarjana	13A	IV	4580	2.850.851	6.984.600	9.835.451
				III		2.565.750	6.286.140	8.851.890
51	Ketua Lembaga	Lembaga	15B	IV	5555	5.226.550	12.561.159	17.787.709
				III		4.703.875	11.305.023	16.008.898
52	Sekretaris Lembaga	Lembaga	14A	IV	3030	2.850.851	6.652.000	9.502.851
				III		2.565.750	5.986.800	8.552.550
53	Kepala UPT	Rektorat	12	IV	2265	2.131.100	4.972.650	7.103.750
				III		1.917.975	4.475.375	6.393.350
54	Ketua BPU	Rektorat	12	IV	2265	2.131.100	4.972.650	7.103.750
				III		1.917.975	4.475.375	6.393.350
55	Sekretaris BPU	Rektorat	11	IV	2035	1.914.600	4.467.500	6.382.100
				III		1.723.125	4.101.165	5.824.290
56	Direktur Rumah Sakit Pendidikan	Rektorat	13A	IV	4580	2.850.851	6.652.000	9.502.851
				III		2.565.750	5.986.800	8.552.550
57	Koordinator Pusat*) /Ketua Satgas PPKS/ Anggota SPI	Rektorat	11	IV	2035	1.914.600	4.467.500	6.382.100
				III		1.723.125	4.101.165	5.824.290
58	Kepala Laboratorium	FAK	11	IV	2035	1.914.600	4.467.500	6.382.100
				III		1.723.125	4.101.165	5.824.290
59	Koordinator PLP	FKIP	11	IV	2035	1.914.600	4.467.500	6.382.100
				III		1.723.125	4.101.165	5.824.290
60	Ketua Jurusan A	FAK	13 A	IV	4580	2.850.851	6.984.600	9.835.451
				III		2.565.750	6.286.140	8.851.890
61	Ketua Jurusan B	FAK	13 B	IV	4580	2.850.851	6.818.300	9.669.151
				III		2.565.750	6.166.404	8.732.154
62	Sekretaris Jurusan A	FAK	11 A	IV	2035	1.914.600	4.690.875	6.605.475

				III		1.723.125	4.221.788	5.944.913
63	Sekretaris Jurusan B	FAK	11 B	IV	2035	1.914.600	4.579.188	6.493.788
				III		1.723.125	4.141.373	5.864.498
64	Koordinator Program Studi A	FAK	12 A	IV	2265	2.131.100	5.221.283	7.352.383
				III		1.917.975	4.699.144	6.617.119
65	Koordinator Program Studi B	FAK	12 B	IV	2265	2.131.100	5.096.966	7.228.066
				III		1.917.975	4.609.636	6.527.611
66	Anggota PPKS	Rektorat	9	IV		1.444.250	3.605.900	5.050.150
				III		1.299.825	3.214.980	4.514.805
67	Kepala Klinik	Rektorat	12	IV	2265	2.131.100	4.972.650	7.103.750
				III		1.917.975	4.475.375	6.393.350

Keterangan:
*) divalidasi oleh Ketua Lembaga
*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Catatan:
1. Klaster Wakil Rektor
   A/B: Jabatan yang terkait langsung dengan Jumlah Item Kontrak Kinerja Rektor yang menjadi tanggung jawab Wakil Rektor
2. Klaster Fakultas
   A: jumlah mahasiswa lebih dari 3000 orang
   B: jumlah mahasiswa kurang dari 3000 orang
3. Klaster Program Studi
   A: jumlah mahasiswa lebih dari (S1:500, S2:90) orang-berakreditasi B atau akreditasi A
   B: jumlah mahasiswa kurang dari (S1:500,S2:90)-berakreditasi C
4. Klaster Jurusan
   A: jumlah mahasiswa lebih 400 orang
   B: Jumlah mahasiswa kurang dari 400 orang
5. Klaster Kepala Bagian dan Kepala Subbagian mengikuti klaster pimpinan universitas atau fakultas.
6. Pengukuran jumlah mahasiswa dilakukan setiap akhir tahun anggaran berjalan.

Tabel 3.2 Klaster Jurusan

Fakultas/Jurusan	Klaster Jurusan
Fakultas Hukum	
Hukum	A
Fakultas Teknik	
Arsitektur	B
Teknik Elektro	B
Teknik Kimia	A
Teknik Mesin	B
Teknik Sipil	A
Fakultas Perikanan dan Kelautan	
Sosek Perikanan	B
Budidaya Perairan	B
Ilmu Kelautan	B
Manajemen Sumber Daya Perairan	B
Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	B
Teknologi Hasil Perikanan	B
Fakultas Pertanian	
Agribisnis	B
Agroteknologi	A
Kehutanan	B
Teknologi Pertanian	B
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Akuntansi	A
Ilmu Ekonomi	A
Manajemen	A
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
Hubungan Internasional	A
Ilmu Administrasi	A
Komunikasi	A
Ilmu Pemerintahan	A
Sosiologi	A
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
Ilmu Pendidikan	A
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	A
Pendidikan Olah Raga Kesehatan	A
Pendidikan Bahasa dan Seni	A
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	A
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
Biologi	B
Fisika	B
Kimia	B
Matematika	B
Ilmu Komputer	B
Fakultas Kedokteran	
Kedokteran	A
Fakultas Keperawatan	
Keperawatan	B

Tabel 3.3 Klaster Program Studi tingkat Sarjana dan Diploma

Fakultas/Progam Studi	Klaster Program Studi
Fakultas Hukum	
Ilmu Hukum	A
Fakultas Teknik	
Teknik Arsitektur	B
Teknik Elektro	B
Teknik Elektro D3	B

Teknik Informatika	B
Teknik Kimia	A
Teknik Kimia D3	B
Teknik Lingkungan	B
Teknik Mesin	B
Teknik Mesin D3	B
Teknik Sipil	A
Teknik Sipil D3	B
Pulp & Paper	B
Fakultas Perikanan dan Kelautan	
Agrobisnis Perikanan	B
Budi Daya Perairan	A
Ilmu Kelautan	A
Manajemen Sumberdaya Perairan	A
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	A
Teknologi Hasil Perikanan	A
Fakultas Pertanian	
Agribisnis	A
Agroteknologi	A
Kehutanan	B
Teknologi Hasil Pertanian	B
Teknologi Industri Pertanian	B
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Akuntansi	A
Akuntansi D3	A
Ilmu Ekonomi	A
Manajemen	A
Perpajakan D3	B
Profesi Akuntansi	B
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
Administrasi Publik	A
Usaha Perjalanan Wisata D4	A
Hubungan Internasional	A
Administrasi Bisnis	B
Ilmu Komunikasi	A
Ilmu Pemerintahan	A
Sosiologi	A
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
Pend. Anak Usia Dini	B
Pend. Bahasa dan Sastra Jepang	B
Pend. Bahasa Inggris	B
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah	A
Pend. Bimbingan Konseling	B
Pend. Biologi	A
Pend. Ekonomi	B
Pend. Fisika	A
Pend. Kimia	A
Pend. Luar Sekolah	B
Pend. Matematika	A
Pend. Sejarah	B
Pend. Kepelatihan Olahraga	B
Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	B
Pend. Guru Sekolah Dasar	B
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	B
PSKGJ PAUD	B
PSKGJ PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR(PGSD)	B
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	

Biologi	A
Fisika	B
Kimia	A
Manajemen Informatika D3	B
Matematika	A
Sistem Informasi	B
Statistika	B
Fakultas Kedokteran	
Pendidikan Dokter	A
Profesi Dokter	A
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	B
Spesialis Dokter	B
Fakultas Keperawatan	
S1 Keperawatan	A
Program Profesi Keperawatan	A

Tabel 3.4 Klaster Progam Studi tingkat Magister dan Doktor

Program Studi	Klaster
S2 ILMU HUKUM	B
S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	B
S2 AGRIBISNIS	B
S2 AKUNTANSI	A
S2 FISIKA	B
S2 ILMU ADMINISTRASI	A
S2 ILMU EKONOMI	B
S2 ILMU KELAUTAN	B
S2 ILMU KOMUNIKASI	B
S2 ILMU LINGKUNGAN	B
S2 ILMU PERTANIAN	B
S2 ILMU POLITIK	B
S2 KIMIA	B
S2 MANAJEMEN	B
S2 MATEMATIKA	B
S2 PENDIDIKAN EKONOMI	B
S2 PENDIDIKAN KIMIA	B
S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA	B
S2 SOSIOLOGI	B
S2 TEKNIK KIMIA	B
S2 TEKNIK SIPIL	B
S2 PENDIDIKAN BIOLOGI	B
S2 PENDIDIKAN FISIKA	B
S3 ILMU KELAUTAN	B
S3 ILMU KIMIA	B
S3 ILMU LINGKUNGAN	B
S3 MANAJEMEN	B

Tabel 3.5 Remunerasi untuk Dosen

No	Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Golongan	Job Value	Gaji remunerasi per bulan (Rp)	Insentif remunerasi per bulan (Rp)	Total remunerasi per bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Guru Besar	11	IV	2035	1.914.600	4.467.500	6.382.100
2	Lektor Kepala	10	IV	1685	1.585.250	3.699.000	5.284.250
			III		1.426.725	3.329.100	4.755.825
3	Lektor	8	IV	1280	1.204.250	2.810.000	4.014.250
			III		1.083.825	2.529.000	3.612.825
4	Lektor (PPPK)	8	XII	1280	867.060	2.023.200	2.890.260
5	Asisten Ahli	7	IV	990	931.500	2.173.500	3.105.000
			III		838.350	1.956.150	2.794.500
6	Asisten Ahli (PPPK)	7	X	990	670.680	1.546.920	2.235.600
7	Dosen PNS belum memiliki Jabatan Fungsional	7	IV	990	931.500	2.173.500	3.105.000
			III		838.350	1.956.150	2.794.500
8	Dosen Tugas Belajar dengan Meninggalkan Tugas Jabatan	7	IV	990	931.500	-	931.500
			III		838.350	-	838.350
9	Dosen CPNS	6	III	790	670.675	1.564.900	2.235.575
10	Pengajar NIDN/NIDK (12 SKS)	-	-		-	782.450	782.450

Tabel 3.6. Remunerasi untuk Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan

No	Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Golongan	Gaji remunerasi per bulan (Rp)	Insentif remunerasi per bulan (Rp)	Total remunerasi per bulan (Rp)
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Kepala Biro	Rektorat	14 A2	IV	4.309.100	10.557.383	14.866.483
2	Kepala Bagian/Koordinator A/Wakil Direktur Rumah Sakit Pendidikan	Rektorat/Fakultas	12 A	IV	2.131.100	5.469.915	7.601.015
				III	1.917.975	4.878.159	6.796.134
3	Kepala Bagian/Koordinator B	Fakultas	12 B	IV	2.131.100	5.320.736	7.451.836
				III	1.917.975	4.743.898	6.661.873
4	Anggota SPI	Rektorat	11 B	IV	1.914.600	4.579.188	6.493.788
				III	1.723.125	4.141.373	5.864.498
5	Sekretaris PPKS		10	IV	1.585.250	3.699.000	5.284.250
				III	1.426.725	3.329.100	4.755.825
6	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator A/ Anggota PPKS	Rektorat/Fakultas	9 A	IV	1.444.250	3.707.000	5.151.250
				III	1.299.825	3.305.970	4.605.795
7	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator B	Fakultas	9 B	IV	1.444.250	3.605.900	5.050.150
				III	1.299.825	3.214.980	4.514.805

Tabel 3.7. Remunerasi untuk Tenaga Kependidikan non Struktural

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Gaji Remunerasi per bulan (Rp)	Insentif Remunerasi per bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Madya**, Analis SDM Aparatur Ahli Madya **, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya **, Analis Anggaran Ahli Madya ** Gol.IV	13	2.850.851	6.984.600
	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Madya**, Analis SDM Aparatur Ahli Madya **, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya **, Analis Anggaran Ahli Madya ** Gol.III		2.565.750	6.286.140
2	Dokter/Dokter Gigi Utama Pustakawan Utama, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Arsiparis Ahli Madya*, Pranata Humas Ahli Madya*, Analis Anggaran Ahli Madya, Pustakawan Ahli Madya* Gol. IV	12	2.131.100	4.972.650
	Dokter/Dokter Gigi Utama Pustakawan Utama, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Arsiparis Ahli Madya*, Pranata Humas Ahli Madya*, Analis Anggaran Ahli Madya, Pustakawan Ahli Madya* Gol. III		1.917.975	4.475.375
3	Pranata Humas Ahli Madya, Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya, Perawat Ahli Madya, Pustakawan Ahli Madya, Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya, Arsiparis Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Madya, Analis Anggaran Ahli Madya, Apoteker Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Muda**, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda **, Analis Anggaran Ahli Muda ** Gol.IV	11	1.914.600	4.467.500
	Pranata Humas Ahli Madya, Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya, Perawat Ahli Madya, Pustakawan Ahli Madya, Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya, Arsiparis Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Madya,		1.723.140	4.020.750

	Analis Anggaran Ahli Madya, Apoteker Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Muda**, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda**, Analis Anggaran Ahli Muda ** Gol.III			
4	Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda Perawat Ahli Madya, Apoteker Ahli Madya, Perekam Medis Ahli Madya, Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda, Bidan Ahli Madya, Radiografer Ahli Madya, Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Muda, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda**, Pranata Komputer Ahli Muda**, Pranata Humas Ahli Muda**, Analis Anggaran Ahli Muda Gol.IV	10	1.585.250	3.699.000
	Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda Perawat Ahli Madya, Apoteker Ahli Madya, Perekam Medis Ahli Madya, Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda, Bidan Ahli Madya, Radiografer Ahli Madya, Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Muda, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda**, Pranata Komputer Ahli Muda**, Pranata Humas Ahli Muda**, Analis Anggaran Ahli Muda Gol III		1.426.725	3.329.100
	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Pendidika Klinis Ahli Pertama, Pengelola Poliklinik, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda, Pustakawan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Perawat Ahli Muda, Gol. IV		1.444.250	3.370.000
5	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama, Pengelola Layanan Kesehatan, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda, Pustakawan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Perawat Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan* Gol.IV	9	1.299.825	3.033.000
	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama, Pengelola Layanan Kesehatan, Pranata Laboratorium Pendidikan Muda, Pustakawan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pranata		1.299.825	2.800.000

	Komputer Ahli Muda, Perawat Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan* Gol.III			
	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penyusun materi Hukum dan Perundang-undangan, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama/Penyelia, Pustakawan Penyelia/ Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Pranata SDM Aparatur Penyelia, Arsiparis Ahli Pertama/Penyelia, Pranata Komputer Ahli Pertama/Penyelia, Apoteker Ahli Pertama, Asisten Apoteker Penyelia, Perawat Ahli Pertama/Penyelia, Analis Anggaran Ahli Pertama, Pengolah Data dan Informasi* Gol.IV		1.204.250	2.810.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penyusun materi Hukum dan Perundang-undangan, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama/Penyelia, Pustakawan Penyelia/ Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Pranata SDM Aparatur Penyelia, Arsiparis Ahli Pertama/Penyelia, Pranata Komputer Ahli Pertama/Penyelia, Apoteker Ahli Pertama, Asisten Apoteker Penyelia, Perawat Ahli Pertama/Penyelia, Analis Anggaran Ahli Pertama, Pengolah Data dan Informasi* Gol.III	8	1.083.825	2.529.000
	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia, Pustakawan Penyelia, Pranata SDM Aparatur Penyelia, Arsiparis Penyelia, Pranata Komputer Penyelia, Asisten Apoteker Penyelia, Perawat Penyelia Gol.II		1.029.630	2.402.550
	Pengolah Data dan Informasi, Perawat Mahir Gol. IV		931.500	2.173.500
7	Pengolah Data dan Informasi, Perawat Mahir, Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, Pustakawan Mahir, Pranata SDM Aparatur Mahir, Arsiparis Mahir, Pranata Komputer Mahir, Asisten Apoteker Mahir Gol. III	7	838.350	1.956.150

	Pengolah Data dan Informasi, Perawat Mahir, Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, Pustakawan Mahir, Pranata SDM Aparatur Mahir, Arsiparis Mahir, Pranata Komputer Mahir, Asisten Apoteker Mahir Gol. II		796.430	1.858.340
8	Pengadminsitrasi Perkantoran, Operator Laboratorium, Operator Layanan Operasional, Perawat Terampil, Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil, Pustakawan Terampil, Pranata SDM Aparatur Terampil, Arsiparis Terampil, Pranata Komputer Terampil, Asisten Apoteker Terampil Gol.III	6	743.400	1.734.650
	Pengadminsitrasi Perkantoran, Operator Laboratorium, Operator Layanan Operasional, Perawat Terampil, Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil, Pustakawan Terampil, Pranata SDM Aparatur Terampil, Arsiparis Terampil, Pranata Komputer Terampil, Asisten Apoteker Terampil Gol. II		706.230	1.647.915
9	Operator Layanan Operasional#	5	543.950	1.655.050
11	Pegawai non PNS	4	518.250	-

Keterangan :

* Jabatan Fungsional hasil penyeteraan jabatan struktural

** Jabatan Fungsional dengan tugas tambahan

Tabel 3.8. Honorarium bagi Dewan Pengawas

No	Jabatan	Honorarium per bulan (Rp)	Insentif per bulan (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua Dewan Pengawas	2.296.000	5.358.000
2	Anggota Dewan Pengawas	2.067.000	4.822.000
3	Sekretaris Dewan Pengawas	861.000	2.009.000

Tabel 3.9. Nilai Satuan Kegiatan Semester Remunerasi (SKSR)

A. Kegiatan Pengajaran

No	Kegiatan	Nilai SKSR	Satuan	Bukti Unggah	Keterangan
A. Mengajar dan Praktikum					
1a.	Mengajar Diploma/SO dan S1 ▪ 16 x per semester				

	termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester ▪ Kegiatan ini sudah termasuk pembuatan bahan kuliah, kuliah terintegrasi, tutorial, bimbingan laporan, kuliah lapangan, bimbingan khusus ▪ Dosen bukan merupakan dosen penanggung jawab/pengampuh/pengajar mata kuliah yang diujikan dan melakukan pengawasan Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester ▪ Indeks jumlah mahasiswa per kelas 1 - 40 mahasiswa 41 - 80 mahasiswa lebih dari 80 mahasiswa	0,06 0,09 0,13	per SKS/pertemuan /kelas	Absen/ Berita Acara Ujian	
1b	Kegiatan pengajaran sebagaimana dicantumkan dalam 1a, jika dilaksanakan dalam bahasa pengantar bahasa asing, maka maka rinciannya menjadi 1 – 40 mahasiswa 41 – 80 mahasiswa lebih dari 80 mahasiswa	0,07 0,10 0,14	per SKS/pertemuan /kelas	Absen/ Berita Acara Ujian	
2	Mengajar, membimbing atau menguji pada progam profesi	0,07	Per SKS/pertemuan /kelas	Absen/ Berita Acara Ujian	
3	Mengajar S2 ▪ 16 x per semester termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester	0,08	per SKS/pertemuan /kelas	Absen/ Berita Acara Ujian	
4	Mengajar Program Dokter Spesialis ▪ 16 x per semester termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester ▪ Kegiatan ini sudah termasuk review jurnal/journal reading,	0,08	per SKS/pertemuan /kelas	Absen/ Berita Acara Ujian	

	refrat, role play, bed side teaching, micro skill				
5	Mengajar S3 ▪ 16 x per semester termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester	0,09	per SKS/pertemuan /kelas	Absen	
6	Praktikum/Studio/Desain ▪ Kegiatan ini termasuk skill lab, jurnal refrat, role play, bed side teaching, micro skill, praktikum lapangan, mini penelitian, supervisi rumah sakit pendidikan-puskesmas dan kunjungan rumah ▪ Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki SKS (kode mata kuliah dan SKS terdefenisi dengan jelas) ▪ Indeks jumlah mahasiswa per kegiatan 1 - 25 lebih dari 25	 0,06 0,09	per SKS/pertemuan /kelas	Absen/ Berita Acara Ujian	
B.	Membimbing				
7	Membimbing Kerja Praktek, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Lapangan dan yang sejenisnya per semester (maksimum 10 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,17	per dosen	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 6 bulan
8	Membimbing Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	0,06	Per SKS/Kegiatan	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 6 bulan
9	Membimbing proposal Diploma/S1 (maksimum 10 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,06	per mahasiswa	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 6 bulan
10	Membimbing proposal S2 (maksimum 5 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,09	per mahasiswa	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 6 bulan
11	Membimbing proposal S3 (maksimum 3 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,09	per mahasiswa	Surat Tugas dari Ketua	Selama membimbing, maksimum 6

				Jurusan	bulan
12	Membimbing tugas akhir Diploma/ skripsi S1 (maksimum 10 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,17	per mahasiswa sampai selesai	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 12 bulan
13	Membimbing tesis S2 (maksimum 5 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,33	per mahasiswa sampai selesai	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 12 bulan
14	Membimbing disertasi S3 (maksimum 3 mahasiswa per kegiatan per bulan)	0,33	per mahasiswa sampai selesai	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 12 bulan
C.	Menguji				
15	Menguji proposal Diploma/S1	0,03	per mahasiswa	Berita Acara	
16	Seminar hasil Diploma/S1	0,03	per mahasiswa	Berita Acara	untuk semua kegiatan
17	Menguji proposal S2	0,06	per mahasiswa	Berita Acara	
18	Seminar hasil S2	0,06	per mahasiswa	Berita Acara	
19	Menguji proposal S3	0,09	per mahasiswa	Berita Acara	
20	Menguji tugas akhir Diploma/skripsi S1; termasuk menguji kegiatan yang disebutkan pada butir B.7	0,06	per mahasiswa	Berita Acara	
21	Menguji tesis S2	0,12	per mahasiswa	Berita Acara	
22	Semua kegaitan pengujian disertasi S3	0,18	per mahasiswa	Berita Acara	
23	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, maksimum 4 orang dosen	0,25	per dosen yang dibimbing	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Selama membimbing, maksimum 6 bulan
24	Menyusun *paket kurikulum* lengkap (silabus, RPP, GBPP atau dokumen Capaian Pembelajaran Semester atau yang sejenisnya) Jika hanya sebagian dari kegiatan di atas	0,05 0,04 0,03 0,02	Ketua Tim Sekretaris Tim Anggota Tim per dosen	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	Hanya berlaku maksimum selama enam bulan dalam tahun anggaran berjalan
25	Menyusun buku blok, pedoman praktikum, pedoman skill lab, study guide, bahan rujukan, bahan literatur	0,04	per dosen	Surat Tugas dari Ketua Jurusan	

B. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian

No	Kegiatan	Nilai SKSR	Satuan	Bukti Unggah	Keterangan
1	Kegiatan penelitian atau pengabdian dana mandiri Ketua Anggota	 0,16 0,08	 selama bulan kegiatan	Lembar Pengesahan bagi skema PNBP Universitas Riau atau dana mandiri pada tahap pengusulan. Kontrak bagi skema Kemristekdikti dan dana UNRI.	Maksimum kepatutan adalah 1 sebagai Ketua Peneliti dan 1 sebagai Anggota Peneliti setiap bulannya Bukti proposal hanya berlaku tiga bulan. Jika kontrak penelitian telah ada, maka bukti proposal tidak berlaku. Bukti proposal setara dengan penelitian atau pengabdian dana mandiri.
2	Kegiatan penelitian atau pengabdian dana kurang dari 25 juta rupiah Ketua Anggota	 0,33 0,17	 selama waktu kontrak		
3	Kegiatan penelitian atau pengabdian dana dari 25-50,9 juta rupiah Ketua Anggota	 0,50 0,33	 selama waktu kontrak		
4	Kegiatan penelitian atau pengabdian dana dari 51-100 juta rupiah Ketua Anggota	 0,67 0,50	 selama waktu kontrak		
5	Kegiatan penelitian atau pengabdian dana lebih dari 100 juta rupiah Ketua Anggota	 0,83 0,50	 selama waktu kontrak		
6	Kegiatan penelitian atau pengabdian dana dari kerjasama internasional Ketua Anggota	 0,67 0,33	selama waktu kontrak		

C. Kegiatan Penunjang

No	Kegiatan	Nilai SKSR	Bukti Unggah	Keterangan
1	Pembimbing/penasehat akademik	0,01	Surat Keputusan dan absen	per mahasiswa
2	Pembimbing kegiatan mahasiswa	0,05	Surat Keputusan	per kegiatan
3	Ketua/Wakil Ketua/Anggota Tim Penilai Angka Kredit tingkat Fakultas	0,09	Surat Keputusan	per dosen yang dinilai
4	Ketua/Wakil Ketua/Anggota Tim Penilai Angka Kredit tingkat Universitas	0,15	Surat Keputusan	per dosen yang dinilai
5	Kepanitian (selain pasal 10)		Surat Keputusan	Per kegiatan
	Pengarah	0,30		
	Penanggung jawab	0,26		
	Ketua	0,24		
	Wakil Ketua	0,22		
	Sekretaris	0,20		
	Bendahara	0,20		
	Anggota	0,18		
6	Pengelola jurnal (cetak/elektronik)		Sampul bahan cetakan	Per terbit
	Penanggung jawab	0,27		
	Redaktur	0,21		
	Editor/penyunting	0,17		
	Desain grafis/fotografer	0,11		
	Sekretariat	0,09		
7	Pengelola Majalah/Buletin (cetak/elektronik)		Sampul bahan cetakan	Per terbit
	Penanggung jawab	0,25		
	Redaktur	0,20		
	Editor/penyunting	0,15		
	Desain grafis/fotografer	0,11		
	Sekretariat	0,08		
8	Pengelola Website		Sampul bahan cetakan	per bulan
	Penanggung jawab	0,30		
	Redaktur	0,27		
	Editor/penyunting	0,24		
	Web administrator	0,21		
	Web developer	0,18		
9	Reviewer proposal penelitian dan pengabdian/karya ilmiah lainnya seperti jurnal atau prosiding, validator media/prototipe/model pendidikan	0,04	Surat Keputusan	per proposal/naskah
10	Reviewer, juri, pendamping pada kegiatan kemahasiswaan	0,02	Surat Tugas/Surat Keputusan	per kegiatan
11	Narasumber tidak berhonor untuk kegiatan di dalam kampus	0,02	Surat Tugas/Surat Undangan	per kegiatan
12	Pemakalah seminar	0,02	Surat	per kegiatan,

			Tugas/Surat Undangan	maksimum 2 dalam tahun anggaran berjalan

D. Dosen Tugas Tambahan dan Tugas Tambahan

No	Kegiatan	Nilai SKSR	Bukti Unggah	Keterangan
1	Rektor	2,00	Surat Keputusan	berlaku di bulan menjabat
2	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana	1,67		
3	Ketua Lembaga tingkat universitas	1,50		
4	Wakil Dekan/Wakil Direktur Program Pascasarjana/Sekretaris Lembaga	1,33		
5	Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala Lembaga tingkat fakultas/Kepala UPT/Ketua Program Profesi/Ketua Senat Universitas, Pimpinan Laboratorium Tingkat Fakultas	1,00		
6	Koordinator Program Studi, Ketua/Sekretaris Kantor Urusan Internasional, Sekretaris Jurusan, Ketua Unit PPL (Ilmu Pendidikan dan Keguruan), Sekretaris Senat Universitas, Direktur Rumah Sakit, Koordinator Pusat Tingkat Universitas	0,95		
7	Ketua SPI/Badan, Ketua/Kepala/Koordinator Laboratorium, Sekretaris PPL (Ilmu Pendidikan dan Keguruan), Anggota Senat Universitas, Ketua Senat Fakultas, Ketua/Koordinator Program Kekhususan Fakultas Hukum	0,83		
8	Sekretaris Satuan/Badan, Sekretaris Senat tingkat fakultas, Anggota Satuan/Badan	0,83		
9	Ketua/Koordinator dengan fungsi tertentu di fakultas seperti Penjaminan Mutu, Tugas Akhir, atau Kerja Praktek, Pengembangan Fakultas. Anggota Senat Fakultas, Ketua/Koordinator Bidang Keahlian di Jurusan/Program Studi	0,80		
10	Staf Ahli Rektor atau Wakil Rektor	0,50		

9	Penanggung Jawab/Pengelola (Ketua,sekretaris,anggota) Blok / (MataKuliah Terintegrasi)/ Tugas Akhir, Membimbing Mahasiswa Seminar	0,17		

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001